



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor: 002/1.19.1/31.73.01/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor No. 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : **YAYASAN PUTRI MANDIRI**
Alamat : Jl. Nuri Indah I No. 15 RT 08/06
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
Jenis Pendidikan : Baby Sitter
Pemilik / Penyelenggara : H. Sahruddin Batubara
Penanggung Jawab Pendidikan : H. Sahruddin Batubara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut **berlaku terhitung tanggal 29 April 2016 sampai dengan 18 Februari 2017** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 29 April 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
**KECAMATAN CENKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DEDEN SYAMSUL BAHRI
NIP. 196904041987031003**

No. 0079004

